



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ruandau Bin Yaumin
Tempat lahir : Padang Tepong
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/28 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Padang Tepong Kec Ulu Musi Kab Empat Lawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ruandau Bin Yaumin ditangkap pada tanggal 08 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Anisa Maryani, S.H dan rekan Penasihat Hukum dari LBH Serele Lahat berkantor di jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Kavling Blok E No. 36 Kel. Bandar Jaya Kec. Lahat Kab. Lahat Sumatera Selatan.

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1.-----

Menyatakan Terdakwa RUANDAU Bin YAUMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUANDAU Bin YAUMIN dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 73 (tujuh puluh tiga) paket yang diduga narkotika jenis tanaman ganja di bungkus kertas koran didalam plastik warna hitam dengan berat bruto 110 gram.
- 1 (satu) Paket yang diduga narkotika gol I tanaman jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam dengan berat bruto 30 gram.

Terhadap Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RUANDAU Bin YAUMIN** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari Satuan Narkoba Polres Empat Lawang mendapat informasi tentang adanya peredaran narkoba golongan I Tanaman jenis ganja yang sering bertransaksi di sebuah rumah di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang yang pada saat itu diduga dilakukan oleh terdakwa dan adik terdakwa Sdr. RUANDA Als ANDA (DPO).

Menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polres Empat melakukan penyelidikan tentang informasi yang dimaksud, setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya sehingga terdakwa dan Sdr. RUANDA Als ANDA (DPO) dijadikan Target Operasi.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 20.30, saksi ANDIKA ADITTIA Bin SAINI HANAPIAH dan saksi REZA SAPUTRA Bin MULYONO (keduanya anggota Polisi) serta Anggota Narkoba Polres Empat Lawang lainnya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Empat Lawang menuju kerumah terdakwa hendak melakukan penggerebekan.

Sesampainya saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA serta Anggota Narkoba Polres Empat Lawang lainnya di depan rumah terdakwa, saudara DEDI

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht



SUGIANTO melihat Saudara RUANDA Als ANDA (DPO) yang melihat kedatangan saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah terdakwa, kemudian saudara DEDI SUGIANTO melakukan pengejaran kepada saudara RUANDA Als ANDA (DPO) namun saudara RUANDA Als ANDA (DPO) berhasil melarikan diri.

Kemudian terdakwa yang sedang tidur di kamar didalam rumahnya dibangunkan oleh saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA yang kemudian memperlihatkan surat tugasnya serta memberitahu terdakwa bahwa hendak menggeledah rumah terdakwa karena diduga adanya narkoba jenis ganja, lalu saudara ARSAN FAJRI memanggil Masyarakat sekitar yaitu saksi HERLIANSYAH yang merupakan warga Desa Jl Jati yang pada saat itu sedang melintas didepan rumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan didalam rumah terdakwa.

Kemudian saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA melakukan penggeledahan di dapur rumah terdakwa, lalu saksi ANDIKA ADITTIA menemukan dan membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam disamping mesin cuci yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi REZA SAPUTRA dan saksi HERLIANSYAH.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam yang kesemuanya ditemukan di samping mesin cuci yang berada didapur didalam rumah terdakwa tersebut adalah milik adik terdakwa yaitu saudara RUANDA Als ANDA (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



Bahwa terhadap barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) bungkus kertas koran masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 61,70 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 16,97 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1511/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa seluruh barang barang bukti tersebut **positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 08 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **RUANDAU Bin YAUMIN** pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa tidak ingat lagi di bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa tidak ingat lagi di Bulan Maret tahun 2023 terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas koran yang ada di dalam rumah yang beralamat di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, setelah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut terdakwa pergi ke pinggir jalan Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, kemudian di pinggir jalan Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi dengan cara melinting daun ganja tersebut menggunakan kertas dan kemudian terdakwa konsumsi dengan cara dibakar dan dihisap, setelah mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut terdakwa kembali ke rumahnya.

Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 Satuan Narkoba Polres Empat Lawang mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika



golongan I Tanaman jenis ganja yang sering bertransaksi di sebuah rumah di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang yang pada saat itu diduga dilakukan oleh terdakwa dan adik terdakwa Sdr. RUANDA Als ANDA (DPO).

Menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polres Empat melakukan penyelidikan tentang informasi yang dimaksud, setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya sehingga terdakwa dan Sdr. RUANDA Als ANDA (DPO) dijadikan Target Operasi.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 20.30, saksi ANDIKA ADITTIA Bin SAINI HANAPIAH dan saksi REZA SAPUTRA Bin MULYONO (keduanya anggota Polisi) serta Anggota Narkoba Polres Empat Lawang lainnya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Empat Lawang menuju kerumah terdakwa hendak melakukan penggerebekan.

Sesampainya saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA serta Anggota Narkoba Polres Empat Lawang lainnya di depan rumah terdakwa, saudara DEDI SUGIANTO melihat Saudara RUANDA Als ANDA (DPO) yang melihat kedatangan saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah terdakwa, kemudian saudara DEDI SUGIANTO melakukan pengejaran kepada saudara RUANDA Als ANDA (DPO) namun saudara RUANDA Als ANDA (DPO) berhasil melarikan diri.

Kemudian terdakwa yang sedang tidur di kamar didalam rumahnya dibangunkan oleh saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA yang kemudian memperlihatkan surat tugasnya serta memberitahu terdakwa bahwa hendak menggeledah rumah terdakwa karena diduga adanya narkoba jenis ganja, lalu saudara ARSAN FAJRI memanggil Masyarakat sekitar yaitu saksi HERLIANSYAH yang merupakan warga Desa Jl Jati yang pada saat itu sedang melintas didepan rumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan didalam rumah terdakwa.

Kemudian saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA melakukan penggeledahan di dapur rumah terdakwa, lalu saksi ANDIKA ADITTIA menemukan dan membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam disamping mesin cuci yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi REZA SAPUTRA dan saksi HERLIANSYAH.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) paket narkoba jenis ganja kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam yang kesemuanya ditemukan di samping mesin cuci yang berada di dapur didalam rumah terdakwa tersebut adalah milik adik terdakwa yaitu saudara RUANDA AIs ANDA (DPO).

Bahwa terhadap barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) bungkus kertas koran masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 61,70 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 16,97 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1511/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa seluruh barang barang bukti tersebut **positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 08 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 1512 / NNF / 2023 Tanggal 09 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. serta diketahui oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M, M.T. selaku Pelaksana Harian Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa **RUANDAU Bin YAUMIN positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **RUANDAU Bin YAUMIN** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Satuan Narkoba Polres Empat Lawang mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika di sebuah rumah di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

Menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polres Empat melakukan penyelidikan tentang informasi yang dimaksud, setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 20.30, saksi ANDIKA ADITTIA Bin SAINI HANAIAH dan saksi REZA SAPUTRA Bin MULYONO (keduanya anggota Polisi) serta Anggota Narkoba Polres Empat Lawang lainnya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Empat Lawang menuju kerumah yang diduga tempat peredaran narkotika jenis ganja hendak melakukan penggebrekan.

Sesampainya saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA serta Anggota Narkoba Polres Empat Lawang lainnya di depan rumah terdakwa, saudara DEDI SUGIANTO melihat Saudara RUANDA Als ANDA (DPO) yang melihat kedatangan saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah terdakwa, kemudian saudara DEDI SUGIANTO melakukan pengejaran kepada saudara RUANDA Als ANDA (DPO) namun saudara RUANDA Als ANDA (DPO) berhasil melarikan diri.

Kemudian terdakwa yang sedang tidur di kamar didalam rumahnya dibangunkan oleh saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA yang kemudian memperlihatkan surat tugasnya serta memberitahu terdakwa bahwa hendak menggeledah rumah terdakwa karena diduga adanya narkotika jenis ganja, lalu saudara ARSAN FAJRI memanggil Masyarakat sekitar yaitu saksi HERLIANSYAH yang merupakan warga Desa Jl Jati yang pada saat itu sedang melintas didepan rumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan didalam rumah terdakwa.

Selanjutnya saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA melakukan penggeledahan di dapur rumah terdakwa, kemudian saksi ANDIKA ADITTIA menemukan dan membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam disamping mesin cuci yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik warna hitam dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi REZA SAPUTRA dan saksi HERLIANSYAH.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam yang kesemuanya ditemukan disamping mesin cuci yang berada di dapur didalam rumah terdakwa tersebut adalah milik adik terdakwa yaitu saudara RUANDA Als ANDA (DPO).

Bahwa terdakwa mengetahui terdapat ganja yang disimpan didalam rumah terdakwa dikarenakan sudah 4 (empat) bulan adik terdakwa saudara RUANDA Als ANDA (DPO) berjualan ganja dan terdakwa pernah melihat orang datang ke rumahnya untuk membeli narkoba jenis ganja kepada adik terdakwa saudara RUANDA Als ANDA (DPO), namun terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan adik terdakwa tersebut ke pihak yang berwenang.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) bungkus kertas koran masing-masing berisikan **daun-daun kering** berat netto keseluruhan 61,70 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 16,97 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1511/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa seluruh barang barang bukti tersebut **positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 08 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDIKA ADITIA Bin SAINI HANAPIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja dan mengamankan laki-laki yang bernama Ruandau Bin Yaumin;
- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan yaitu bersama saksi Reza Saputra serta Tim Resnarkoba Polres Empat Lawang yaitu pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di dalam rumah di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa awal dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari Satuan Narkoba Polres Empat Lawang mendapat informasi tentang adanya peredaran narkoba golongan I berupa tanaman jenis ganja yang sering bertransaksi di sebuah rumah di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang yang pada saat itu diduga dilakukan oleh Terdakwa dan adik terdakwa Sdr. RUANDA Als ANDA (DPO). Menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polres Empat melakukan penyelidikan tentang informasi yang dimaksud, setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya sehingga terdakwa dan Sdr. RUANDA Als ANDA (DPO) dijadikan Target Operasi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 20.30, saksi ANDIKA ADITTIA Bin SAINI HANAPIAH dan saksi REZA SAPUTRA Bin MULYONO (keduanya anggota Polisi) serta Anggota Narkoba Polres Empat Lawang lainnya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Empat Lawang menuju kerumah Terdakwa hendak melakukan penggerebekan. Sesampainya Saksi dan saksi REZA SAPUTRA serta Anggota Narkoba Polres Empat Lawang lainnya di depan rumah terdakwa, saudara DEDI SUGIANTO melihat Saudara RUANDA Als ANDA (DPO) yang melihat kedatangan saksi ANDIKA ADITIA dan saksi REZA SAPUTRA langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah Terdakwa, kemudian saudara DEDI SUGIANTO melakukan pengejaran kepada saudara RUANDA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDA (DPO) namun saudara RUANDA Als ANDA (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti yang berada di dapur rumah Terdakwa, lalu Saksi menemukan dan membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam disamping mesin cuci yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi Reza Saputra dan saksi Herliansyah;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur didalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian, sedangkan adik Terdakwa Ruanda Als Anda berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas temuan barang bukti tersebut yang merupakan milik adik Terdakwa yang bernama Ruanda Als Anda (Dpo) namun saudara Ruanda Als Anda (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana adik Terdakwa yang bernama RUANDA Als ANDA (DPO) mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan adik Terdakwa Sdr. Ruanda Als Anda (Dpo) mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa, berupa -73 (tujuh puluh tiga) paket yang diduga narkotika gol I tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran didalam plastik warna hitam dengan berat bruto 110 Gram, 1 (satu) paket yang diduga narkotika gol I tanaman jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam dengan berat bruto 30 gram dan Saksi mengenali barang bukti berupa - 73 (tujuh puluh tiga) paket yang diduga narkotika gol I tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran didalam plastik warna hitam dengan berat bruto 110 Gram, 1 (satu) paket yang diduga narkotika gol I tanaman jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam dengan berat bruto 30 gram, adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alat komunikasi berupa handphone;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang dalam peredaran narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi REZA SAPUTRA BIN MULYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja dan mengamankan laki-laki yang bernama Ruandau Bin Yaumin;
- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan yaitu bersama Saksi ANDIKA ADITIA Bin SAINI HANAPIAH serta Tim Resnarkoba Polres Empat Lawang yaitu pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di dalam rumah di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa awal dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari Satuan Narkoba Polres Empat Lawang mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika golongan I berupa tanaman jenis ganja yang sering bertransaksi di sebuah rumah di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang yang pada saat itu diduga dilakukan oleh Terdakwa dan adik terdakwa Sdr. RUANDA Als ANDA (DPO). Menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polres Empat melakukan penyelidikan tentang informasi yang dimaksud, setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya sehingga terdakwa dan Sdr. RUANDA Als ANDA (DPO) dijadikan Target Operasi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 20.30, saksi bersama dengan saksi ANDIKA ADITTIA Bin SAINI HANAPIAH (keduanya anggota Polisi) serta Anggota Narkoba Polres Empat Lawang lainnya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Empat Lawang menuju kerumah Terdakwa hendak melakukan penggerebekan. Sesampainya Saksi dan saksi REZA SAPUTRA serta Anggota Narkoba Polres Empat Lawang lainnya di depan rumah terdakwa, saudara DEDI SUGIANTO melihat Saudara RUANDA Als ANDA (DPO) yang melihat kedatangan saksi dan Saksi ANDIKA ADITIA Bin SAINI HANAPIAH langsung melarikan diri lewat pintu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Terdakwa, kemudian saudara DEDI SUGIANTO melakukan pengejaran kepada saudara RUANDA Als ANDA (DPO) namun saudara RUANDA Als ANDA (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti yang berada di dapur rumah Terdakwa, lalu Saksi menemukan dan membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam disamping mesin cuci yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi Reza Saputra dan saksi Herliansyah;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur didalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian, sedangkan adik Terdakwa Ruanda Als Anda berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas temuan barang bukti tersebut yang merupakan milik adik Terdakwa yang bernama Ruanda Als Anda (Dpo) namun saudara Ruanda Als Anda (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana adik Terdakwa yang bernama RUANDA Als ANDA (DPO) mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan adik Terdakwa Sdr. Ruanda Als Anda (Dpo) mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa, berupa - 73 (tujuh puluh tiga) paket yang diduga narkotika gol I tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran didalam plastik warna hitam dengan berat bruto 110 Gram, 1 (satu) paket yang diduga narkotika gol I tanaman jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam dengan berat bruto 30 gram dan Saksi mengenali barang bukti berupa - 73 (tujuh puluh tiga) paket yang diduga narkotika gol I tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran didalam plastik warna hitam dengan berat bruto 110 Gram, 1 (satu) paket yang diduga narkotika gol I tanaman jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam dengan berat bruto 30 gram, adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alat komunikasi berupa handphone;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang disaksikan oleh warga sekitar yang bernama Sdr. Herliansyah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis ganja dan ditangkap oleh anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Empat Lawang pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di dalam rumah di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur di dalam rumah di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, lalu Terdakwa dibangunkan oleh Tim serta Anggota Satres Narkoba Polisi Polres Empat Lawang dan menanyakan adik Terdakwa (DPO), Terdakwa katakan tidak tahu dan Tim serta Anggota Satres Narkoba Polisi Polres Empat Lawang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti yang berada di dapur rumah Terdakwa dan Anggota Satres Narkoba Polisi Polres Empat Lawang membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam disamping mesin cuci yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan 73 (tujuh puluh tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa Adik Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis ganja, yaitu dengan adanya orang yang datang dan pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lihat Adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO) menjual narkoba jenis ganja tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa sudah menasehati Adik Terdakwa agar jangan menjual narkoba

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja, tetapi Adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO) tetap menjualnya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga jual narkoba jenis ganja dari Adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO);
- Bahwa Adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO) menjual narkoba golongan I jenis ganja tersebut sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba golongan I jenis ganja milik dari Adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO), Terdakwa hanya pernah sekali memakai narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari Adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana Adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO), Terdakwa ketika itu sedang tidur dikamar;
- Bahwa Terdakwa memakai atau mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sekitar bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana dan kapan Adik Terdakwa Ruanda Als Anda (DPO) mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) paket yang diduga narkoba gol I tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran didalam plastik warna hitam dengan berat bruto 110 Gram, 1 (satu) paket yang diduga narkoba gol I tanaman jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam dengan berat bruto 30 gram yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa;
- Terdakwa mengetahui jika Adik Terdakwa Ruanda Als Anda (DPO) menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dirumah Terdakwa, yang Terdakwa lihat Adik Terdakwa Ruanda Als Anda (DPO) menaruh atau meletakkan bungkus yang berisi narkoba jenis ganja tersebut dibelakang mesin cuci didapur rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1511/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa terhadap barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) bungkus kertas koran masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 61,70 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 16,97 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, bahwa seluruh barang barang bukti tersebut **positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 08 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 73 (tujuh puluh tiga) paket yang diduga narkotika jenis tanaman ganja di bungkus kertas koran didalam plastik warna hitam dengan berat bruto 110 gram.
- 1 (satu) Paket yang diduga narkotika gol I tanaman jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam dengan berat bruto 30 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RUANDAU Bin YAUMIN pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat di dalam rumah di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula dari Satuan Narkoba Polres Empat Lawang mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika golongan I Tanaman jenis ganja yang sering bertransaksi di sebuah rumah di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang yang pada saat itu diduga dilakukan oleh terdakwa dan adik terdakwa Sdr. RUANDA Als ANDA (DPO).
- Bahwa menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polres Empat melakukan penyelidikan tentang informasi yang dimaksud, setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya sehingga terdakwa dan Sdr. RUANDA Als ANDA (DPO) dijadikan Target Operasi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 20.30, saksi ANDIKA ADITTIA Bin SAINI HANAPIAH dan saksi REZA SAPUTRA Bin MULYONO (keduanya anggota Polisi) serta Anggota Narkoba Polres Empat Lawang lainnya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Empat Lawang menuju kerumah terdakwa hendak melakukan penggerebekan;
- Bawha sesampainya saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA serta Anggota Narkoba Polres Empat Lawang lainnya di depan rumah terdakwa, saudara DEDI SUGIANTO melihat Saudara RUANDA Als ANDA (DPO) yang melihat kedatangan saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah terdakwa, kemudian saudara DEDI SUGIANTO melakukan pengejaran kepada saudara RUANDA Als ANDA (DPO) namun saudara RUANDA Als ANDA (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa yang sedang tidur di kamar didalam rumahnya dibangunkan oleh saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA yang kemudian memperlihatkan surat tugasnya serta memberitahu terdakwa bahwa hendak menggeledah rumah terdakwa karena diduga adanya narkoba jenis ganja, lalu saudara ARSAN FAJRI memanggil Masyarakat sekitar yaitu saksi HERLIANSYAH yang merupakan warga Desa Jl Jati yang pada saat itu sedang melintas didepan rumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan didalam rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA melakukan penggeledahan di dapur rumah terdakwa, lalu saksi ANDIKA ADITTIA menemukan dan membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam disamping mesin cuci yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi REZA SAPUTRA dan saksi HERLIANSYAH;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam yang kesemuanya ditemukan di samping mesin cuci yang berada didapur didalam rumah terdakwa tersebut adalah milik adik terdakwa yaitu saudara RUANDA Als ANDA (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1511/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) bungkus kertas koran masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 61,70 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 16,97 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa seluruh barang barang bukti tersebut **positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 08 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO);sudah sering menjual narkoba jenis ganja, yaitu dengan adanya orang yang datang dan pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lihat Adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO) menjual narkoba jenis ganja tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa sudah menasehati Adik Terdakwa agar jangan menjual narkoba jenis ganja, tetapi Adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO) tetap menjualnya;
- Bahwa Adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO) menjual narkoba golongan I jenis ganja tersebut sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba golongan I jenis ganja milik dari Adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO), Terdakwa hanya pernah sekali memakai narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari Adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO);
- Bahwa Terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sekitar bulan Maret tahun 2023;
- Terdakwa mengetahui jika Adik Terdakwa Ruanda Als Anda (DPO) meyimpan narkoba jenis ganja tersebut dirumah Terdakwa, yang Terdakwa lihat Adik Terdakwa Ruanda Als Anda (DPO) menaruh atau meletakkan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan yang berisi narkotika jenis ganja tersebut dibelakang mesin cuci didapur rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana dan yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara a quo telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Ruandau Bin Yaumin yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni Ruandau Bin Yaumin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di



belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3 Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif juga pada sub unsur menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk, terdakwa RUANDAU Bin YAUMIN pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat di dalam rumah di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang ditangkap oleh anggota Narkoba Polres Empat Lawang karena melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula dari Satuan Narkoba Polres Empat Lawang mendapat informasi tentang adanya peredaran narkoba golongan I Tanaman jenis ganja yang sering bertransaksi di sebuah rumah di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang yang pada saat itu diduga dilakukan oleh terdakwa dan adik terdakwa Sdr. RUANDA Als ANDA (DPO);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polres Empat Lawang melakukan penyelidikan tentang informasi yang dimaksud, setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya sehingga terdakwa dan Sdr. RUANDA Als ANDA (DPO) dijadikan Target Operasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 20.30, saksi ANDIKA ADITTIA Bin SAINI HANAPIAH dan saksi REZA SAPUTRA Bin MULYONO (keduanya anggota Polisi) serta Anggota Narkoba Polres Empat Lawang lainnya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Empat Lawang menuju kerumah terdakwa hendak melakukan penggerebekan;

- Bawha sesampainya saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA serta Anggota Narkoba Polres Empat Lawang lainnya di depan rumah terdakwa, saudara DEDI SUGIANTO melihat Saudara RUANDA Als ANDA (DPO) yang melihat kedatangan saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah terdakwa, kemudian saudara DEDI SUGIANTO melakukan pengejaran kepada saudara RUANDA Als ANDA (DPO) namun saudara RUANDA Als ANDA (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang sedang tidur di kamar didalam rumahnya dibangunkan oleh saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA yang kemudian memperlihatkan surat tugasnya serta memberitahu terdakwa bahwa hendak menggeledah rumah terdakwa karena diduga adanya narkoba jenis ganja, lalu saudara ARSAN FAJRI memanggil Masyarakat sekitar yaitu saksi HERLIANSYAH yang merupakan warga Desa Jl Jati yang pada saat itu sedang melintas didepan rumah terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan didalam rumah terdakwa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA melakukan pengeledahan di dapur rumah terdakwa, lalu saksi ANDIKA ADITTIA menemukan dan membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam disamping mesin cuci yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi REZA SAPUTRA dan saksi HERLIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam yang kesemuanya ditemukan di samping mesin cuci yang berada di dapur didalam rumah terdakwa tersebut adalah milik adik terdakwa yaitu saudara RUANDA Als ANDA (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1511/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) bungkus kertas koran masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 61,70 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 16,97 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa seluruh barang barang bukti tersebut **positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 08 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini telah didakwakan bersama-sama dengan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, maka segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika perlu untuk dipertimbangkan sekaligus bersama-sama

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penerapan unsur yang ada dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang berbunyi “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ..., Pasal 112, Pasal 114, Pasal 111.... ...dst.” Oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi akan terlebih dahulu bersama-sama dipertimbangkan Unsur *Ad. 4.* dan apabila terpenuhi, maka secara serta merta terpenuhi pula lah Unsur *Ad. 3.* ini, dengan pertimbangan di bawah ini:

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Pasal *a quo*”;

Menimbang, bahwa pengertian *percobaan* telah secara tegas ditentukan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pengertian percobaan ini adalah sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP, sehingga penjelasan Pasal 132 ayat (1) ini dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan *percobaan*, pengertian “*Permufakatan jahat*” dalam pengertian Pasal 88 KUHP telah diperluas dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana menurut Pasal 1 angka 18 pengertiannya adalah “*Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Prekursor Narkotika*” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “*adalah zat, atau bahan pemula, atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika...*”;

Menimbang, bahwa oleh karena penerapan unsur ini bersifat alternatif antara percobaan atau permufakatan, sedangkan setiap sub-unsurnya sendiri memiliki elemen yang berupa tindakan yang bersifat alternatif pula, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap elemen tersebut secara tersendiri kecuali elemen dari tiap sub-unsur itu ada kaitannya dengan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di persidangan yang terpenuhi, yang dengan sendirinya pula akan menyebabkan terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti lain yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 20.30, saksi ANDIKA ADITTIA Bin SAINI HANAPIAH dan saksi REZA SAPUTRA Bin MULYONO (keduanya anggota Polisi) serta Anggota Narkoba Polres Empat Lawang lainnya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Empat Lawang menuju rumah terdakwa hendak melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa sesampainya saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA serta Anggota Narkoba Polres Empat Lawang lainnya di depan rumah terdakwa, saudara DEDI SUGIANTO melihat Saudara RUANDA Als ANDA (DPO) yang melihat kedatangan saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah terdakwa, kemudian saudara DEDI SUGIANTO melakukan pengejaran kepada saudara RUANDA Als ANDA (DPO) namun saudara RUANDA Als ANDA (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang sedang tidur di kamar didalam rumahnya dibangunkan oleh saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA yang kemudian memperlihatkan surat tugasnya serta memberitahu terdakwa bahwa hendak menggeledah rumah terdakwa karena diduga adanya narkoba jenis ganja, lalu saudara ARSAN FAJRI memanggil Masyarakat sekitar yaitu saksi HERLIANSYAH yang merupakan warga Desa Jl Jati yang pada saat itu sedang melintas didepan rumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan didalam rumah terdakwa. Kemudian saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi REZA SAPUTRA melakukan penggeledahan di dapur rumah terdakwa, lalu saksi ANDIKA ADITTIA menemukan dan membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam disamping mesin cuci yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi REZA SAPUTRA dan saksi HERLIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam yang kesemuanya ditemukan di samping mesin cuci yang berada didapur didalam rumah terdakwa tersebut adalah milik adik terdakwa yaitu saudara RUANDA Als ANDA (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan dibawa ke Polres Empat Lawang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad. 3.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, telah pula ternyata tentang dilakukannya suatu permufakatan di antara Terdakwa dengan, mulai dari Terdakwa mengetahui bahwa adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO) sudah sering menjual narkotika jenis ganja, yaitu dengan adanya orang yang datang dan pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa lihat Adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO) menjual narkotika jenis ganja tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali. Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut menjual narkotika golongan I jenis ganja milik dari Adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO) akan tetapi Terdakwa ikut memakai golongan I jenis ganja tersebut dari Adik Terdakwa sdr. RUANDA Als ANDA (DPO) sejak bulan Maret tahun 2023. Selanjutnya Terdakwa mengetahui jika Adik Terdakwa Ruanda Als Anda (DPO) menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dirumah Terdakwa, yang Terdakwa lihat Adik Terdakwa Ruanda Als Anda (DPO) menaruh atau meletakkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam yang kesemuanya ditemukan di samping mesin cuci yang berada didapur didalam rumah terdakwa tersebut adalah milik adik terdakwa yaitu saudara RUANDA Als ANDA (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula pengertian dari "*Permufakatan jahat*" sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Unsur **Ad. 4.** sebagai penerapan dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum terungkap pula jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur kedua sebelumnya di atas yaitu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum pun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan permufakatan jahat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai Pasal yang dituntut Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 73 (tujuh puluh tiga) paket narkotika jenis tanaman ganja di bungkus kertas koran didalam plastik warna hitam dengan berat bruto 110 gram.
- 1 (satu) Paket narkotika gol I tanaman jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam dengan berat bruto 30 gram.

yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruandau Bin Yaumin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan Permufakatan Jahat**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 73 (tujuh puluh tiga) paket narkotika jenis tanaman ganja di bungkus kertas koran didalam plastik warna hitam dengan berat bruto 110 gram.
 - 1 (satu) Paket narkotika gol I tanaman jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam dengan berat bruto 30 gram.**Terhadap Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu tanggal 15 November oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Mayola Putri., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Lht



M. Chozin Abu Sait, S.H. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.